



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 38TAHUN : 1992SERI : D NO. 36

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 692 TAHUN 1991

TENTANG

**PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA BUKTI DENGAN
TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK BANGUNAN LOKASI KANTOR
KEPALA DESA KUKUH DAN LAPANGAN UMUM DIKELURAHAN
BANTAS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pembangunan Lapangan Umum Kelurahan Bantas dan Kantor Kepala Desa Kukuh Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, dipandang perlu untuk penyediaan tanah dana bukti untuk ditukar dengan tanah milik perorangan ;
 - b. bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Juni 1990 Nomor 593.5/997/DPRD perihal mohon tanah dana bukti sebagai penukar tanah tempat bangunan Kantor Kepala Desa Kukuh, dan tanggal 12 Juni 1990 Nomor 593.5/1019/DPRD perihal mohon tanah dana bukti sebagai penukar tanah milik perorangan untuk keperluan lapangan umum di Desa/Kelurahan Bantas ;
 - c. bahwa Persetujuan Prinsip tanggal 9 Juli 1990 Nomor 593.5/20348/Perwat dan tanggal 12 September 1990 Nomor 593.33/21917/Perwat;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Persetujuan Tukar Menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan untuk lokasi bangunan Kantor Kepala Desa Kukuh dan Lapangan Umum di Desa Bantas Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dengan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindah-tanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara ;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang Milik Negara/Kekayaan Negara ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1970 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 September 1981 Nomor 07/KPTS/DPRD/1981 tentang Policy Penggunaan Tanah Dana Bukti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA BUKTI DENGAN TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK BANGUNAN LOKASI KANTOR KEPALA DESA KUKUH DAN LAPANGAN UMUM DI KELURAHAN BANTAS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN

Pasal 1

Menetapkan Persetujuan tukar menukar tanah dan a bukti dengan tanah milik perorangan untuk pembangunan Kantor Kepala Desa Kukuh dan Lapangan Umum di Kelurahan Bantas Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ni.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan proses administrasi tukar menukar tanah dimaksud pasal 1, dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan tukar menukar tanah dimaksud ayat (1), Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengenai realisasi pelaksanaan tukar menukar tanah dimaksud.
- (3) Tukar menukar dimaksud pasal 1, dicatat dalam daftar inventaris milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 23 Nopember 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar
7. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).

13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
 14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
 Propinsi Daerah Tingkat Bali
 Nomor : 38 Tanggal : 13 Januari 1992
 Seri : D Nomor : 36.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA,
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP.010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 23 NOPEMBER 1991
 NOMOR 692 TAHUN 1991 TENTANG PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA BUKTI
 DENGAN TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK BANGUNAN LOKASI KANTOR KEPALA DESA
 KUKUH DAN LAPANGAN UMUM DI KELURAHAN BANTAS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 TABANAN.**

Daftar Tanah Dana Bukti Yang Ditetapkan Sebagai Penukar Tanah Milik Perorangan.

No.	Dipergunakan untuk	Tanah milik perorangan yang dipergunakan							Tanah dana bukti yang dimohon						Keterangan
		Nama pemilik	Ppl	PsI	Klas	Luas pokok Ha	Luas digunakan Ha	Sisa	Letak Tanah	PsI	Klas	Luas pokok Ha	Luas digunakan Ha	Sisa	
1.	Kantor Kepala Desa Kukuh.	Pan Narida	437	17	I	0,445 Ha.	0,200 Ha.	0,245 Ha.	Subak Munggu	10	I	0,370 Ha.	0,300 Ha.	0,070 Ha.	Perbandingan penukaran adalah 1 (satu) tanah milik : 1,5 (satu setengah) tanah dana bukti.
2.	Lapangan Umum Kelurahan Bantas.	1. I Md. Rengkeg 2. I Wy. Sadia 3. I Kt. Jaya	301 302 303	30 30 30	II II II	0,500 Ha. 0,500 Ha. 0,300 Ha.	1,300 Ha.	-	Subak Belumbang	57 67 61 66 73 66 63 73	III III II II II II II II	0,310 Ha. 0,310 Ha. 0,335 Ha. 0,240 Ha. 0,240 Ha. 0,250 Ha. 0,230 Ha. 0,070 Ha.	1,950 Ha.	0,035 Ha.	- Sda -
Jumlah :												1,985 Ha.			

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA